



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :120 /Pdt.P/2018/PN.Cbi.

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pieradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**Ujang Komara**, Tempat tanggal lahir di Bogor 2 Nopember 1959, Alamat Babakan Menan Rt.03/01 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 120/Pdt.P/2018/PN.Cbi. tanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3201060211590001 atas nama Ujang Komara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nana pada tanggal 10 Maret 1984;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon mempunyai 4 orang anak yang masing-masing bernama Nita, anak perempuan lahir di Bogor tanggal 12 Maret 1986, Erna Puspitasari anak perempuan lahir di Bogor tanggal 17 Januari 1992, Ila Lestari anak perempuan lahir di Bogor tanggal 9 Februari 1996 dan Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 oktober 2004 ;
- Bahwa Akte kelahiran anak pemohon yang bernama Riska Oktapiani terdapat kesalahan penulisan tahaun kelahiran tertulis Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, akan tetapi dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan tahun tertulis

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/04.3 /2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2004 seharusnya Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2003;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan akte kelahiran anak Pemohon tersebut dan untuk itu diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan uraian tersebut dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong/Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.-----Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2004 seharusnya Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2003;
- 3.--Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang perbaikan akta kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- 4.--Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan membacakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berupa:

1. Foto copy Surat keterangan Pengganti KTP Nomor 47.4/6555521-2017/Disdukcapil atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat keterangan Pengganti KTP Nomor 47.4/6555522-2017/Disdukcapil atas nama Nina, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3201060908080058 dikeluarkan tanggal 27 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2018/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/04.3 /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akte Kelahiran No.3201-LT-29112017-0309 atas nama Riska Oktapiani, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Riska Oktapiani, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan No.474.1/36/DS/VI/2009 atas nama Riska Oktapiani, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain dari pada bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

### **SAKSI-I : Kartini \_**

- Bahwa Saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai seorang istri yang bernama Nana ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut telah dilahirkan beberapa orang anak diantaranya bernama Riska Oktapiani ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tersebut sudah dibuatkan akte kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon datang ke Pengadilan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon dimana dalam akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran tertulis Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2004 seharusnya Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2003 ;
- Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-I tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

### **SAKSI-II : Mimin Mintarsih**

- Bahwa Saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai seorang istri yang bernama Nana ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2018/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/04.3 /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut telah dilahirkan beberapa orang anak diantaranya bernama Riska Oktapiani ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tersebut sudah dibuatkan akte kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon datang ke Pengadilan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon dimana dalam akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran tertulis Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2004 seharusnya Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2003 ;
- Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-II tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Ujang Komara bertempat tinggal di Babakan Menan Rt.03/01 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dan seorang WNI, sebagaimana bukti surat bertanda P-1;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2018/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/04.3 /2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nana, sebagaimana bukti surat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Nana telah dilahirkan beberapa orang anak diantaranya Riska Oktapiani, sebagaimana bukti surat;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon yaitu mengenai tahun kelahiran tertulis Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2004 seharusnya Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2003, sebagaimana bukti surat ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kelahiran anak Pemohon tersebut untuk persamaan berkas pada anak Pemohon, agar dikemudian hari tidak menjadi kendala;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2): "Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dimaksud "kesalahan tulis redaksional" bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua, kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, disebutkan bahwa jika ingin melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan tersebut bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2018/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/04.3 /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran, perubahan nama (termasuk kedalamnya perbaikan urutan kelahiran);

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah (memperbaiki) urutan kelahiran berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama (termasuk kedalamnya perubahan urutan anak) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon tertulis Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2004 seharusnya Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2003 dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua bukti surat serta keterangan para Saksi diatas, Hakim berpendapat bahwa perbaikan tahun, untuk disesuaikan dengan dokumen yang ada telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum angka 2, maka petitum 3 patut pula dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2018/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/04.3 /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2004 seharusnya Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2003, pada Akta Kelahiran Nomor No.320-LT-29112017-0309 tertanggal 29 Nopember 2017 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perbaikan kesalahan penulisan tahun semula tertulis Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2004 seharusnya Riska Oktapiani lahir di Bogor pada tanggal 18 Oktober 2003 pada Akta kelahiran Nomor No. 320-LT-29112017-0309, untuk diberikan catatan pinggir dan di catat ke dalam register yang sedang berjalan atau berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari: Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : Eti Sugiarti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Eti Sugiarti

Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.Hum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2018/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/04.3 /2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp.30.000.-        |
| - Biaya Proses      | Rp.50.000,-        |
| - Biaya Panggilan   | Rp.300.000.-       |
| - Materai           | Rp. 6.000,-        |
| - Redaksi           | <u>Rp. 5.000.-</u> |

Jumlah  
rupiah) Rp.391.000,(tiga ratus sembilan puluh satu ribu

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2018/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/04.3 /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)